PENETAPAN - NOMOR URUT - PASANGAN CALON PEMILIHAN 2024

Kpt 413 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR NOMOR 413 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BLITAR

TAHUN 2024

ABSTRAK : -

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 122 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota; Untuk melaksanakan ketentuan Bab VIII huruf B Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman

Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan

Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Untuk menindaklanjuti Berita

Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 611/PL.02.3-BA/3572/2024

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024.

- Dasar Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah

dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024

sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10 Tahun 2024; Keputusan KPU 1229

Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Blitar 411 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024.

CATATAN :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September

2024.

- Lamp.: 1 hlm.